BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Jln. Sultan Nuku, Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore. Kode Pos: 97813
E-Mail:awas02tidore@gmail.com, Web:tikep.bawaslu.go.id, FB; Bawaslu Tikep

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR : KP.01/ 02 /SET-KTK/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2021

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan kinerja kesektariatan dalam dan kelancaran operasional perkantoran pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan, maka perlu diangkat Pelaksana Pendukung pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita

5. Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan :

1. Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1483/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XI/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Kepala Skretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA – 115.01.2.686491/2021 Tanggal 23 November 2020;

3. Surat Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 001/SET.MU/KA.00/2021 Tanggal 4 Januari 2021 Perihal Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tahun 2021.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pelaksana Pendukung pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan yang nama-namanya sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pelaksana Pendukung yang dimaksud pada Diktum Kesatu menerima Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Masa kerja Pelaksana Pendukung sebagaimana dimaksud di atas dimulai sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang lagi apabila masih dibutuhkan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal, 4 Januari 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
Kepala Sekretariat

ABD. MALIK SALASA, S.STP, M.Si
NIP : 19820606 200212 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Ketua BAWASLU Provinsi Maluku Utara di Ternate;
2. Kepala Sekretariat BAWASLU Provinsi Maluku Utara di Ternate;
3. Ketua BAWASLU Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN.
Nomor : KP.01/ 02 /SET-KTK/2021
Tanggal : 04 Januari 2021

DAFTAR NAMA PELAKSANA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2021

NO	NAMA	KUALIFIKASI	KET
1	BAKRI KAMARUDIN, S.Hut	PELAKSANA PENDUKUNG	SATUAN PENGAMANAN
2	FAHMI A. LATIF	PELAKSANA PENDUKUNG	SATUAN PENGAMANAN
3	NURSILAH W. IDWAR TODUHO, S.Kom	PELAKSANA PENDUKUNG	PRAMUBAKTI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
Kepala Sekretariat

ABD. MALIK SALASA, S.STP, M.Si
NIP : 19820606 200212 1 001